

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pertama, Judith Butler adalah filsuf Amerika yang tertarik dengan teori budaya, gender, dan seks. Pandangan Judith Butler tentang performativitas gender. Gender adalah sebuah pilihan, atau bahwa gender adalah sebuah peran, atau bahwa gender adalah konstruksi yang dilakukan seseorang, terdapat tiga klaim yaitu gender berbeda dengan sex atau jenis kelamin, gender bukanlah suatu hal yang natural (menolak gender hanya terbagi dua) dan gender sebagai fiksi yang kategorisasi atas siapa perempuan tidak dapat dilihat sebagai aspek biologis. Pemikiran Butler berasal dari kecemasan atas kritik tanpa agensi (kontra revolusioner). Terdapat banyak karya terkenal Judith Butler terkait performativitas atas gender, yang semua karyanya menjelaskan bahwa gender bersifat performatif karena identitas gender dibentuk melalui perilaku, Butler bertujuan untuk memutus hubungan antara seks dan gender sehingga gender dan hasrat bisa fleksibel, mengambang bebas, dan tidak disebabkan oleh faktor stabil lainnya. Refleksi Butler tentang performativitas dan berfokus pada pertanyaan untuk menghilangkan konsepsi normatif yang membatasi tentang kehidupan seksual dan gender. Pemikiran Judith Butler banyak dipengaruhi oleh berbagai filsuf diantaranya adalah Michel Foucault, Simone De Beauvoir, Jacques Derrida, Sigmund Freud dan Jacques Lacan.

Kedua, Performativitas adalah hasil dari identitas baru yang bersifat diskursif dengan cara-cara tertentu yang diatur tentang kategori-kategori identitas. Konsep performativitas berangkat dari penjelasan Foucault tentang ethics dan teknologi diri (*technology of the self*) yaitu hubungan ethics dengan *self production* (cara diri subyek diproduksi oleh serangkaian praktik ethics). Judith Butler memberikan konsep performativitas untuk menggambarkan bagaimana

gender dikonstruksi tahun 1990an, bahwa gender sebagai proses yang terus-menerus dan dibangun secara sosial, yang berlangsung melalui serangkaian tindakan performatif yang berkesinambungan. Performativitas sebagai proses pembentukan subjek, yang menciptakan apa yang ingin dideskripsikan dan terjadi melalui sarana linguistik, serta melalui praktik sosial lainnya. Konstruksi sosial gender berasal dari pemikiran Peter L. Berger dan Thomas Luckmann bahwa diri adalah konstruksi sosial yang aktif dalam memproses pembentukan identitas dan sosialisasi. Teori ini dibentuk atas dasar filsafat konstruktivisme sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada. Oleh karena itu terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang disekitarnya. Kemudian individu membangun pengetahuan atas realitas yang dilihat berdasarkan struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya. LGBT di Indonesia sudah ada sejak era 1960-an, dan meledak pada era 2.000-an hingga sekarang. Organisasi LGBT di Indonesia mayoritas di pulau Jawa dan Sumatera. Pada faktanya banyak masyarakat Indonesia yang menganut LGBT (baik sebagai lesbian, gay, biseksual, ataupun transgender). Konstruksi identitas gender individu LGBT di Indonesia dilakukan dengan melakukan pembentukan organisasi-organisasi, yang dalam hal ini terdapat 2 kelompok orang yang memiliki orientasi seksual berbeda yaitu biseksual ketertarikan secara seksual pada perempuan dan laki-laki sekaligus, dan homoseksual yaitu ketertarikan secara seksual pada jenis kelamin yang sama. Masyarakat lebih menerima keadaan seseorang untuk menjadi heteroseksual (ketertarikan lawan jenis).

Ketiga, Norma sosial bertujuan untuk menghindari pertentangan atau konflik antar individu dalam pergaulan antar masyarakat. Pada kelompok LGBT bukanlah dianggap sebagai kelompok sosial, hal ini terlihat bahwa perilaku dan orientasi seksual yang menyimpang sudah pasti bertentangan dengan norma-norma sosial. Sederhananya tidak mungkin mereka dapat

berkembang biak melalui keturunan tetapi hanya dengan penularan. Pandangan masyarakat mengenai isu LGBT masih beragam tergantung latar belakang budaya, agama, kelompok sosial, media, keluarga, pergaulan, gender dan interaksi individu. Tingkat penolakan, dan penerimaan terhadap LGBT sangat tergantung pada faktor-faktor di atas. LGBT di Indonesia masih merupakan hal yang tabu khususnya bagi kelompok yang pemikirannya didasari agama. Sebagian besar masyarakat menghujat perilaku dan orientasi seksual kelompok LGBT ini. Di Indonesia perilaku LGBT jika dihubungkan dengan agama, secara otomatis bertentangan dengan semua norma-norma agama yang diakui di Indonesia. Dampaknya terhadap pelaku LGBT tidak diberi ruang di negara ini. Pelaku LGBT akan mendapatkan banyak kerugian, sebab sistem pemerintahan, budaya, dan lingkungan masyarakat Indonesia tidak disiapkan untuk kaum dengan perilaku seksual menyimpang. Sehingga, kelompok LGBT menjadi rentan terhadap berbagai bentuk masalah sosial, seperti kriminalisasi, kekerasan, *bullying*, penolakan, dan lain sebagainya. Legalitas LGBT tidak ada, tetapi status homoseksual ada regulasinya di Indonesia, yaitu Pasal 292 KUHP . Kaum LGBT tidak dapat menggunakan alasan HAM sebagai perlindungan.

5.2 Saran

Pertama, Diharapkan tidak ada lagi pembedaan atas gender antar individu satu dengan yang lainnya. Sebagian orang beranggapan bahwa seseorang memiliki buah zakar maka dirinya harus berperilaku maskulin, dan jika seseorang memiliki vagina maka dirinya harus berperilaku feminim. Karena pada kehidupan nyatanya banyak terdapat perubahan atas gender individu, yang pada awalnya laki-laki menjadi perempuan. Hal ini disebabkan oleh performativitas yang tidak dapat dibentuk oleh kebudayaan. Berdasarkan pemikiran Judith Butler, gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan dari lahir sehingga dapat

dibentuk atau diubah sesuai dengan tempat, waktu atau zaman, suku, ras, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara, ideologi, politik, hukum, serta ekonomi.

Kedua, Pandangan masyarakat umum di Indonesia selalu negatif atas keberadaan individu LGBT. Apabila melihat pandangan Judith Butler yang berusaha menjelaskan bahwa gender bukanlah kodrat dari Tuhan, tetapi buatan dari manusianya sendiri yang dapat diubah atau dipertukarkan. Sehingga bukan individunya yang ingin merasa berbeda dengan individu umumnya (individu yang mengakui hanya ada 2 gender). Maka diharapkan terhadap masyarakat pada umumnya untuk menghargai keberadaan individu/kelompok LGBT. Karena sesungguhnya mereka memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya, yaitu hak atas hidup bersosialisasi. Pada dasarnya semua manusia itu sama, yang membedakan hanya pada orientasi seksualnya.

Ketiga, Diharapkan hidup tanpa diskriminasi akan membuat kehidupan lebih indah, baik berdampingan dengan siapapun (LGBT), seharusnya mengedepankan sikap pluralism sehingga dapat membentuk masyarakat yang multikultural, sehingga integrasi bangsa dapat terwujud dan intensitas konflik akan rendah. Permasalahan terkait LGBT seharusnya menjadi perhatian serius terhadap pembuat regulasi dan pemerintah, karena organisasi LGBT di Indonesia sudah terbentuk cukup banyak. Individu LGBT di Indonesia juga termasuk dalam kedudukan sebagai warga negara Indonesia, yang harusnya memiliki hak yang sama dalam perlindungan atas keberadaannya.